

undang-undang pidana khusus.³¹ Dalam hal ini, UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah memuat ketentuan pidana sehingga dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana khusus. Selain itu UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengatur secara khusus terkait hak-hak anak atau perlindungan khusus terhadap anak yang tidak diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Berdasarkan penjelasan diatas bahwasanya, penulis beranggapan bahwa UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang mengatur secara eksplisit mengenai tindak pidana eksploitasi ekonomi dikualifikasikan sebagai tindak pidana khusus dan telah sesuai dijatuhkannya pidana tunggal oleh dakwaan jaksa penuntut umum dan hakim dikarenakan perbuatan terdakwa hanya terbukti dan memenuhi unsur-unsur pada Pasal 88 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

³¹ Supriyadi, "Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan dan Pelanggaran dalam Undang-Undang Pidana khusus", Mimbar Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Vol. 27 No. 3, Oktober 2015, hlm. 390.

BAB III
TINJAUAN PUSTAKA II
ANALISIS TENTANG PENERAPAN HUKUM PIDANA DALAM TINDAK
PIDANA EKSPLOITASI EKONOMI TERHADAP ANAK DALAM
PUTUSAN PERKARA NO. 272/PID.SUS/2017/PN.KPG

A. Tinjauan Pustaka

1. Hukum Pidana

a. Pengertian Hukum Pidana

Pidana berasal dari kata *staf* (Belanda) yang sering di definisikan dalam istilah “Hukuman” atau dengan definisi lain sebagai suatu penderita yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara-negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana.³²

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hukum pidana adalah hukum yang menentukan peristiwa (perbuatan kriminal) yang diancam dengan pidana. Selain itu, beberapa ahli juga telah memberikan penjelasan terkait pengertian hukum pidana.

³² Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, CV Budi Utama, Yogyakarta, hlm. 1.

Menurut Moeljanto, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:³³

- a) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b) Menentukan kapan dan hal-hal apa kendala mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana telah diancamkan.
- c) Menentukan dengan cara bagaimana pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Menurut Simon, hukum pidana yaitu:³⁴

- a) Keseluruhan larangan atau perintah yang oleh negara diancam dengan nestapa, yaitu suatu pidana apabila tidak ditaati.
- b) Keseluruhan peraturan yang menetapkan syarat-syarat untuk penjatuhan pidana, dan keseluruhan ketentuan yang memberikan dasar untuk penjatuhan dan penerapan pidana.

³³ Rahmanuddin Tomalili, *Op.cit*, hlm. 3-4.

³⁴ *Ibid*, hlm. 4.

Sedangkan menurut W.L.G Lemaire, hukum pidana terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentukan undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap Tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.³⁵

Untuk menentukan perbuatan mana yang dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan pidana, terdapat suatu asas yang dinamakan asas legalitas (*principle of legality*), yang merupakan asas yang menentukan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dianggap sebagai perbuatan pidana apabila telah ditentukan oleh suatu peraturan perundang-undangan (Pasal 1 ayat (1) KUHP).

³⁵ Agung Fakhruzy, 2020, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Duta Media Publishing, Surabaya, hlm. 2-3.

b. Pengertian Hukum Pidana Materil

Hukum pidana materil adalah hukum yang mengatur atau berisikan tingkah laku yang diancam pidana, siapa yang dapat dipertanggungjawabkan dan berbagai macam pidana yang dapat dijatuhkan.³⁶

Pada hakikatnya hukum pidana materil, dalam keadaan diam, oleh karena berupa substansi, isi suatu peraturan. Juga bersifat abstrak, oleh karena merupakan kata-kata dalam suatu ketentuan undang-undang, semisalkan KUHP dan manakala suatu undang-undang mengatur tentang ketentuan pidana, maka dalam undang-undang tersebut mengandung hukum pidana materil.³⁷

c. Pengertian Hukum Pidana Formil

Hukum pidana formil (hukum acara pidana) adalah seperangkat norma atau aturan yang menjadi dasar atau pedoman bagi aparat penegak hukum dalam hal ini Polisi, Jaksa, Hakim dalam menjalankan kewajibannya untuk melakukan penyidikan, penuntutan, menjatuhkan dan melaksanakan pidana dalam suatu kasus tindak pidana.³⁸

³⁶ *Ibid*, hlm. 6.

³⁷ Suyanto, *Op.cit*, hlm. 7.

³⁸ Agung Fakhruzy, *Op.cit*, hlm. 6.

Dalam hal ini, hukum pidana formil dalam keadaan bergerak berfungsi mewujudkan apa yang telah diatur didalam hukum pidana materil dengan adanya upaya-upaya dari para penegak hukum seperti Kepolisian, Jaksa, guna menjalankan fungsi-fungsi penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.

d. Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana

Pada prinsipnya sesuai dengan sifat hukum pidana sebagai hukum publik, tujuan pokok diadakannya hukum pidana ialah melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat sebagai suatu kolektivitas dari perbuatan-perbuatan yang mengancamnya atau bahkan merugikannya baik itu datang dari perseorangan maupun kelompok orang (suatu organisasi). Berbagai kepentingan bersifat kemasyarakatan tersebut antara lain ketentraman, ketenangan, dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.³⁹

Selain itu, dijelaskan bahwa tujuan hukum pidana dikenal dua aliran, yaitu:

³⁹ Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, *Op.cit*, hlm. 11.

1. Untuk menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik (aliran klasik)
2. Untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima Kembali dalam kehidupan lingkungannya.

Penjelasan diatas menjelaskan bahwa pada dasarnya hukum pidana berfungsi guna melindungi masyarakat dari segala bentuk kejahatan agar tentram, tertib dan aman dalam suatu lingkungan bermasyarakat.

2. Keadaan Memberatkan dan Meringankan

a. Pengertian Memberatkan dan Meringankan

Peraturan perundang-undangan tidak membahas secara jelas terkait keadaan yang memberatkan maupun meringankan dan unsur-unsur apa saja yang menjadikan suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai tindakan yang memberatkan atau meringankan suatu tindak pidana.

“Keadaan” atau “*circumstance*” dalam *Black’s Law Dictionary* diartikan sebagai *an accompanying or accessory fact, event, or condition* yaitu, sebuah fakta, peristiwa atau kondisi yang menyertai atau melengkapi). Dalam hal ini “*circumstance*” bukan merupakan fakta,

peristiwa atau kondisi pokok, melainkan yang menyertai atau melengkapi.⁴⁰

Menurut C. Bulai sebagaimana dikutip oleh Cosmin Peonasu, “*circumstances*” adalah keadaan, situasi, peristiwa atau bahan keterangan lain dari kenyataan yang ada di luar muatan tindak pidana, tetapi berkaitan dengan perbuatan pidana yang dilakukan atau dengan pelaku tindak pidananya, yang memperberat atau mengurangi tingkat keseriusan dari tindak pidana atau tingkat keberbahayaan si pelaku. Peonasu menambahkan tanpa dikaitkan secara langsung dengan tindak pidananya atau tingkat keberbahayaan si pelaku.⁴¹

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa keadaan yang meringankan maupun memberatkan merupakan keadaan atau suatu peristiwa yang terjadi dan berkaitan dengan pelaku ataupun tindak pidananya dan dapat menjadi ukuran berat atau ringannya suatu pidana yang dijatuhkan terhadap si pelaku.

⁴⁰ Dwi Hanata, “Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana”, *Jurnal Hukum dan Peradilan Research Center for Law and Judiciary of the Supreme Court of Republic Indonesia*, Vol. 7 No. 1, Maret 2018, hlm. 90.

⁴¹ *Ibid.*,

b. Keadaan Memberatkan

Secara umum, faktor pemberatan pidana dapat dibedakan menjadi:⁴²

1. *Legal Aggravating Circumstances*, yaitu faktor pemberatan pidana yang diatur dalam undang-undang, terdiri dari:

a) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana yang dirumuskan sebagai unsur tindak pidana;

 Sebagaimana pendapat Moeljatno, bahwa “keadaan tambahan yang memberatkan pidana” merupakan salah satu unsur atau elemen perbuatan pidana.

b) Pemberat pidana yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan;

1. *Judicial Aggravating Circumstances*, yaitu keadaan-keadaan memberatkan yang penilaiannya merupakan kewenangan pengadilan.

Legal Aggravating Circumstances berfungsi untuk menentukan batasan pembedanya, sedangkan *Judicial Aggravating Circumstances* berfungsi untuk menentukan bentuk dan tindak pidana yang dijatuhkan. “Keadaan tambahan yang memberatkan/unsur-unsur

⁴² *Ibid*, hlm. 92.

tindak pidana yang memberatkan” berfungsi menentukan tindak pidana yang lebih spesifik yang menunjukkan variasi dari tindak pidana dengan konsekuensi ancaman pidana yang lebih berat. Sementara “keadaan memberatkan” berada di luar tindak pidananya itu sendiri.⁴³

Beberapa contoh pertimbangan keadaan memberatkan dapat dilihat dalam putusan yang menjatuhkan pidana maksimum, yaitu:⁴⁴

- 1) Putusan PN Jakarta Selatan No. 1372/Pid.B/2012/PN Jkt.Sel, dalam perkara narkoba dengan terdakwa Thai Woon Foi alias Afoi dan Thai Woon Fong alias Afong, dijatuhi pidana penjara seumur hidup dengan pertimbangan keadaan memberatkan sebagai berikut:
 - a. Perbuatan para terdakwa tidak sejalan dengan program Pemerintah Indonesia dengan pemberantasan peredaran Narkoba,
 - b. Perbuatan para terdakwa dapat mengganggu stabilitas pertahanan Negara.
 - c. Perbuatan para terdakwa dapat merusak mental dan generasi muda;

⁴³ *Ibid.*,

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 93-94.

- d. Untuk memberi efek psikologis kepada masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana narkoba.

Putusan pengadilan tingkat pertama tersebut kemudian dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi DKI dalam Putusan No. 118/PID/2013/PT DKI yang kemudian menjatuhkan pidana mati dengan pertimbangan bahwa pertimbangan keadaan meringankan pada putusan PN tidak tepat dan tidak relevan dan PT DKI memberikan pertimbangan keadaan memberatkan antara lain sebagai berikut:

- a) Jumlah narkoba yang dikuasai dan akan diedarkan oleh para terdakwa dalam jumlah besar (30 kilogram shabu-shabu dan 300.000 butir pil ekstasi);
 - b) Narkoba dalam jumlah besar tersebut telah berhasil diedarkan ke masyarakat;
- 2) Putusan PN Gunungsitoli No. 08/Pid.B/2013/PN GS yang menjatuhkan pidana mati terhadap Terdakwa Yusman Telambanua karena terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, memuat pertimbangan keadaan memberatkan sebagai berikut:
- a) Perbuatan terdakwa sadis, keji dan tidak berperikemanusiaan;

- b) Perbuatan terdakwa diikuti dengan perbuatan lain, mengambil uang korban, membakar mayat korban dan memenggal kepala korban;
- c) Perbuatan terdakwa menimbulkan kesedihan mendalam pada keluarga korban;
- d) Motivasi terdakwa menunjukkan sikap atau karakter kurang dapat memberi penghargaan terhadap kehidupan manusia;

Berdasarkan contoh keadaan memberatkan dari putusan diatas bahwa pertimbangan dari keadaan-keadaan memberatkan tersebut menggambarkan tingkat keseriusan seberapa bahayanya si pelaku.

c. Keadaan Meringankan

Dalam putusan pengadilan di Indonesia, terdapat pertimbangan lain yang berasal dari aspek sosiologis guna mencapai kemanfaatan dalam penjatuhan putusan, yaitu:⁴⁵

- a) Terdakwa masih berusia muda dan masih berstatus sebagai pelajar.
Hal ini dipertimbangkan dengan harapan terdakwa masih memiliki kesempatan yang luas untuk memperbaiki diri dan kembali berguna bagi masyarakat;

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 99.

- b) Terdakwa memiliki tanggungan keluarga. Hal ini dipertimbangkan, mengingat pemidanaan tidak semata-mata berdampak pada terdakwa, tetapi juga pada keluarganya yang ditinggalkan selama terdakwa menjalani pidana perampasan kemerdekaan;
- c) Terdakwa pernah berjasa pada negara atau masyarakat, contohnya dalam Putusan No. 1261 K/Pid.Sus/2015 dengan Terdakwa Anas Urbaningrum. Pertimbangan keadaan meringankan yaitu Terdakwa pernah mendapatkan penghargaan berupa bintang jasa utama dari Presiden RI. Hal ini dipertimbangkan terkait dengan sifat baik yang berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) UU No. 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang harus dipertimbangkan, di samping pertimbangan sifat jahat terdakwa.

3. Pengertian Pidana Bersyarat

Pidana bersyarat atau pidana perjanjian atau pidana secara jenggelan adalah menjatuhkan pidana kepada seseorang akan tetapi pidana itu tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ternyata terpidana sebelum habis masa percobaan melakukan tindak pidana lagi atau

melangkat perjanjian yang diberikan oleh hakim. Jadi putusan pidana tetap ada hanya pelaksanaan pidana itu yang ditangguhkan.⁴⁶

Hakim mempunyai wewenang untuk dapat menjatuhkan pidana bersyarat itu dalam hal terpidana melakukan suatu tindak pidana dan oleh hakim dijatuhi pidana yang berupa pidana penjara yang selamalamanya satu tahun atau pidana kurungan yang bukan pengganti denda. Mengenai ketentuan ini Roeslan Saleh berpendapat:

Menurut undang-undang dapat disimpulkan bahwa pidana bersyarat dapat dijatuhkan pada pidana penjara hanyalah apabila hakim tidak ingin menjatuhkan pidana lebih dari satu tahun. Jadi yang menentukannya bukanlah pidana yang diancam atas delik yang dilakukan, tetapi pidana yang dijatuhkan kepada si terdakwa. Apabila hakim berpendapat bahwa perbuatan pidana yang dilakukan itu terlalu berat, maka sebenarnya pidana bersyarat itu tidak mungkin.⁴⁷

Ketentuan mengenai pidana bersyarat telah diatur di dalam pasal 14a dan 14f Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁴⁶ R. Soesilo, 1984, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Politea Bogor, Bogor, hlm. 40.

⁴⁷ Roeslan Saleh, 1982, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta. hlm. 34.

4. Dasar Hukum Terkait Eksploitasi Terhadap Anak

- a) Undang-Undang Dasar 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- c) Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- d) Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Perdagangan Orang
- e) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- f) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)
- g) Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
- h) Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- i) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

B. Analisis Permasalahan Terhadap Penerapan Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Eksploitasi Ekonomi Terhadap Anak Dalam Putusan No. 272/Pid.Sus/2017/PN. Kpg

Dalam analisis penerapan hukum pidana terhadap Putusan Perkara No. 272/Pid.Sus/2017/PN. Kpg, perlu diuraikan dan diketahui terlebih dahulu terkait Identitas Terdakwa, Kasus Posisi, Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dan Amar Putusan guna mengetahui secara spesifik mengenai isi dari putusan tersebut.

1. Identitas Terdakwa

Penyertaan Identitas Terdakwa dalam suatu putusan diatur dalam Pasal 143 Ayat (2) KUHP yang menjelaskan bahwa:

Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:

- a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat lahir, agama dan pekerjaan tersangka.
- b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Berdasarkan penjelasan diatas dengan kaitannya pada Putusan Perkara No. 272/Pid.Sus/2017/PN.Kpg, dapat ditemukan penjelasan mengenai Identitas terdakwa, yaitu terdakwa bernama Simson Yosua

Daud Patola alis Soni, bertempat lahir di Kupang, berumur 38 Tahun, lahir pada 24 September 1978, berjenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di jalan W.J Lalamentik, RT.012, RW.005 Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, bekerja sebagai Pendeta dan menempuh Pendidikan S1

Sehingga apabila mengaitkan antara ketentuan pada Pasal 143 Ayat (2) KUHAP dengan Putusan Perkara No. 272/Pid.Sus/2017/PN.Kpg, maka unsur pada Pasal 143 Ayat (2) KUHAP telah terpenuhi.

2. Kasus Posisi

Kasus Posisi merupakan kronologi kejadian, duduk perkara atau keadaan sebenarnya dari awal hingga terjadinya suatu tindak pidana. Kasus posisi di dalam Putusan Perkara No. 272/Pid.Sus/2017/PN.Kpg, yaitu sebagai berikut:

Kejadian berawal pada tanggal 10 September 2016, pada saat itu terdakwa datang ke gereja Bukit Sion Riumata untuk melakukan pelayanan, setelah selesai melakukan pelayanan terdakwa mengatakan kepada jemaat bahwa terdakwa sementara membutuhkan 20 (dua puluh) orang anak untuk disekolahkan di sekolah SMP yang terdakwa dirikan di kota Kupang dan semua anak atau siswa disana

dapat menggunakan fasilitas yang ada secara gratis di Panti Asuhan Pelita Hidup milik terdakwa.

Pada saat itu anak korban Ritjald Milion Otemusu, anak korban Doni Aryo Candra Sortui dan anak korban Angelina Makasar langsung mendaftar atas izin orangtua, karena orang tua dari para anak korban merasa keinginan anak-anak mereka bisa terpenuhi untuk sekolah dengan biaya yang ringan sehingga pada tanggal 12 September 2016 para anak korban langsung dibawa ke Panti Asuhan Pelita Hidup.

Kemudian pada tanggal pada tanggal 15 Desember 2016 terdakwa datang ke Sumba Barat Daya untuk melakukan pelayanan di gereja dan pada saat itu terdakwa sempat bertemu dengan orang tua dari beberapa anak korban karena mereka juga ikut dalam ibadah dimaksud, kemudian setelah ibadah ada pembicaraan antara terdakwa dan beberapa orang tua anak korban dan pada saat itu banyak orang tua dari anak korban yang meminta bantuan terdakwa untuk membantu anak-anak mereka sehingga saat itu terdakwa mengatakan bisa membantu dengan cara menyarankan agar anak-anak tersebut disekolahkan di sekolah yang didirikan terdakwa agar terdakwa bisa membina mereka secara rohani dan tidak ada biaya yang dikenakan.

Pada tanggal 21 Januari 2017 atas persetujuan orang tua anak korban Nandhika Rizki Dawa, Siprianto Dawa, Yohakim Mone, Yohanes Bero Kaley, Ruben Rendi Kaka, Ferbianti Kaka Daha, Obed Ra Ronda, Ardon Jaha Dili Dawa, Albina Kali Gobha dan Samuel Hakola bersama sama dengan saksi Adios Dawa bertolak ke Kupang dengan kapal laut dan tiba di Pelabuhan Tenau Kupang pada tanggal 23 Januari 2017 sekitar Pukul 05.00 di jemput oleh terdakwa dengan mobil kemudian para anak korban tersebut dibawa kerumah terdakwa dan bergabung dengan 4 (empat) orang anak lain yang juga tinggal di rumah terdakwa.

Pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Oktober tahun 2016 bertempat di Asrama RPTC Jalan waingapu Pasir Panjang kelurahan Pasir panjang, Kecamatan Kota lama Kota Kupang terdakwa bertemu dengan orang tua dari anak saksi Andronikus Asor Fay, anak korban Albertus Iskandar Babys, anak korban Norghii Seprianus Nubatonis dan anak korban Firdaus Gotlif Tennis dan pada saat itu terdakwa mengatakan kepada orang tua dari para anak korban bahwa terdakwa sementara mencari anak-anak sekolah untuk disekolahkan secara gratis di panti asuhan milik terdakwa, setelah mendapat persetujuan dari orang tua para anak korban kemudian terdakwa membawa para anak korban ke panti asuhan milik terdakwa.

Semenjak para anak korban sejumlah 17 (tujuh belas) orang tiba di panti asuhan milik terdakwa anak-anak korban melakukan aktifitas setiap hari seperti biasanya yakni jam 04.00 dini hari anak-anak korban sudah harus bangun kemudian berdoa bersama-sama dan setelah berdoa sebagian melaksanakan pekerjaan yang sudah dibagi oleh terdakwa, ada yang mencuci piring, ada yang memasak, dan ada yang membersihkan rumah, kemudian sekitar pukul 07.00 WITA anak-anak masuk sekolah untuk belajar dan sekitar pukul 13.00 WITA setelah selesai pembelajaran para anak korban kembali ke panti dan makan siang kemudian setelah makan siang yang dimana selain kegiatan kerja bakti pada hari Sabtu, antara tahun 2016 hingga sampai pada tahun 2017, dalam rangka kunjungan Dinas Pendidikan Kota Kupang guna memantau kesiapan yayasan sekolah panti asuhan tersebut, para anak korban disuruh meratakan tanah di belakang panti, mengangkut batu, membuat campuran dari pasir dan semen, mengecor tiang, menggali lubang cakar ayam untuk bangunan kelas hingga pukul 22.00 WITA tanpa hentinya padahal seharusnya itu waktu anak-anak untuk belajar, dan apabila terdakwa menemukan ada anak korban yang tidak melakukan atau tidak bekerja maka terdakwa akan menghukum anak

korban dengan cara memukuli dan juga menyuruh mereka berlutut dan tidak diberi makan.

Kemudian pada tanggal 12 Juni 2017 sekitar pukul 22.00 WITA saat para anak korban lainnya sudah ada yang tidur dan ada yang lainnya masih bekerja, anak korban Albina Kali Goba melompat pagar dan keluar dari panti asuhan tersebut untuk melarikan diri dan kemudian melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi. Akibat dari perbuatan terdakwa anak-anak korban merasa trauma kelelahan dan tidak bisa merasakan pendidikan sekolah dengan baik dan tidak memiliki waktu belajar yang cukup.

3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Surat Dakwaan merupakan uraian terkait fakta-fakta atas perbuatan terdakwa yang terungkap sebagai hasil penyidikan dengan mengaitkan antara fakta-fakta dan unsur-unsur pasal pada ketentuan undang-undang yang dijadikan dasar. Dalam pembuatan Surat Dakwaan, jaksa penuntut umum dituntut untuk cermat dan teliti dalam pembuatan surat dakwaan sehingga terdakwa dapat mengetahui dengan baik apa yang di dakwakan pada dirinya sedangkan hakim dapat membatasi ruang lingkup pemeriksaan dan dasar pertimbangan dalam penjatuhan putusan.

Dasar hukum terkait kewenangan jaksa penuntut umum dalam membuat surat dakwaan dapat ditemukan dalam Pasal 14 KUHAP yang menjelaskan bahwa:

Penuntut umum mempunyai wewenang :

- a. menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- b. mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
- c. memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d. membuat surat dakwaan;
- e. melimpahkan perkara ke pengadilan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g. melakukan penuntutan;
- h. menutup perkara demi kepentingan hukum;
- i. mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;
- j. melaksanakan penetapan hakim.

Selain itu dalam hal penuntutan, wewenang jaksa penuntut umum juga diatur dalam Pasal 137 KUHAP yang menjelaskan bahwa:

Penuntut Umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapa pun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili.

Sedangkan Pasal 140 Ayat (1) KUHP menjelaskan bahwa:

Dalam hal ini penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan.

Dakwaan Penuntut Umum dalam Putusan Perkara No. 272/Pid.Sus/2017/PN. Kpg pada pokoknya menjelaskan bahwa:

Bahwa terdakwa Simsoni Yosua Daud Patola dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana eksploitasi secara ekonomi terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Undang- Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kejadian bermula pada bulan September 2016 sampai dengan hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September 2016 sampai dengan bulan Juni tahun 2017 bertempat di Paud, SD, SMP, Pelita Hidup Jalan W.J lalamentik, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang

Tindak pidana dilakukan terhadap 17 (tujuh belas) orang anak, dimana anak-anak tersebut bekerja setelah pulang sekolah sekitar 13.00 WITA, setelah selesai pembelajaran para anak korban kembali ke panti dan makan siang kemudian setelah makan siang para anak

korban disuruh meratakan tanah di belakang panti, mengangkut batu, membuat campuran dari pasir dan semen, mengecor tiang, menggali lubang cakar ayam untuk bangunan kelas hingga pukul 20.00 WITA tanpa hentinya padahal seharusnya itu waktu anak-anak untuk belajar, dan apabila Terdakwa menemukan ada anak korban yang tidak melakukan atau tidak bekerja maka Terdakwa akan menghukum anak korban dengan cara memukuli dan juga menyuruh mereka berlutut dan tidak diberi makan.

Hingga akhirnya pada tanggal 12 Juni 2017 sekitar pukul 22.00 WITA saat para anak korban lainnya sudah ada yang tidur dan ada yang lainnya masih bekerja, anak korban Albina Kali Goba melompat pagar dan keluar dari panti asuhan tersebut untuk melarikan diri dan kemudian melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi. Akibat dari perbuatan terdakwa anak-anak korban merasa trauma kelelahan dan tidak bisa merasakan pendidikan sekolah dengan baik dan tidak memiliki waktu belajar yang cukup.

Berdasarkan isi dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Putuan Perkara No. 272/Pid.Sus/2017/PN. Kpg diatas, perlu diketahui terlebih dahulu mengenai syarat Surat Dakwaan secara materil yang dijelaskan

pada Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/J.A/111993 yaitu sebagai berikut:

- 1) Tindak Pidana yang dilakukan;
- 2) Siapa yang melakukan Tindak Pidana tersebut;
- 3) Dimana Tindak Pidana dilakukan;
- 4) Bilamana/kapan Tindak Pidana dilakukan;
- 5) Bagaimana Tindak Pidana tersebut dilakukan;
- 6) Akibat apa yang ditimbulkan Tindak Pidana tersebut (delik materil).
- 7) Apakah yang mendorong terdakwa melakukan Tindak Pidana tersebut (delik-delik tertentu);
- 8) Ketentuan-ketentuan Pidana yang diterapkan.

Mengaitkan syarat surat dakwaan secara materil diatas dengan dakwaan jaksa penuntut umum pada Putusan No. 272/Pid.Sus/2017/PN. Kpg masih kurang sempurna dikarenakan tidak memuat alasan atau motif yang mendorong terdakwa melakukan tindak pidana tersebut sebagaimana tertera pada poin 7 (tujuh) dari syarat materil surat dakwaan, sehingga penulis beranggapan dakwaan jaksa penuntut umum belum memenuhi syarat secara materil. Dalam kaitannya dengan dakwaan jaksa penuntut umum pada Putusan Perkara No. 272/Pid.Sus/2017/PN. Kpg, dapat diberikan kesimpulan

bahwasanya tindak pidana yang dilakukan terdakwa pada Putusan Perkara No. 272/Pid.Sus/2017/PN. Kpg merupakan delik materiil karena terdapat akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana eksploitasi secara ekonomi tersebut sehingga perlu diuraikan alasan yang mendorong terdakwa melakukan tindak pidana tersebut.

4. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Pada Putusan Perkara No. 272/Pid.Sus/2017/PN. Kpg, Jaksa Penuntut Umum telah melakukan penuntutan yang pada pokoknya yaitu sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Simsoni Yosua Daud Patola telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Eksploitasi Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 88 Undang- undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak - sebagaimana dalam Dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Simsoni Yosua Daud P Atola dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi sepenuhnya dengan masa Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa.

3. Menghukum terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

5. Amar Putusan

Pada amar putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta di persidangan maka Majelis Hakim telah menjatuhkan hukuman yaitu sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa Simson Yosua Daud Patola alias Soni terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukanEksplorasi secara ekonomi terhadap Anak”;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa Simson Yosua Daud Patola alias Soni dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan
- 3) Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila sebelum berakhir masa percobaan selama 6 (enam) bulan Terdakwa berdasarkan sesuatu Putusan Hakim dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan sesuatu tindak pidana ;
- 4) Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

6. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Mahkamah Agung.⁴⁸

Pertimbangan hakim didasarkan pada pembuktian di persidangan yang berisi fakta-fakta yang menunjukkan bahwa suatu peristiwa benar-benar terjadi atau sebaliknya sehingga hal tersebut bertujuan untuk membantu Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan yang adil dan bermanfaat.

Pertimbangan hakim pada Putusan Perkara No. 272/Pid.Sus/2017/PN. Kpg pada pokoknya menjelaskan mengenai alasan yang mendukung terbuktinya perbuatan terdakwa melakukan

⁴⁸ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, 2004, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.140.

tindak pidana eksploitasi ekonomi berdasarkan fakta hukum yang ada dan keterangan saksi ahli, saksi korban yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dan juga saksi dari terdakwa dan keterangan terdakwa itu sendiri.

Bahwa beberapa hal yang menjadi pertimbangan hakim yaitu:

- a. Sebanyak 17 orang anak penghuni Panti Asuhan Pelita Hidup dipekerjakan dan diberikan pembimbingan dan pembinaan secara tidak wajar disebut sebagai anak korban;
- b. Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa yaitu menggunakan bantuan tenaga dari anak-anak saksi/ korban/ penghuni panti asuhan tersebut berupa mengecat tembok, membantu mengambil campuran semen secara estafet ketitik pengecoran lantai tiga gedung sekolah Pelita Hidup, dengan menggunakan waktu diluar jam kerja bakti dengan alasan biaya dari yayasan tidak cukup untuk membayar upah buruh bangunan dan oleh karena waktu yang sangat mendesak akan adanya penilaian/pengawasan dari Dinas Pendidikan Kota Kupang terkait layak tidaknya lembaga pendidikan yang berada dibawah Yayasan Pelita Hidup tersebut, adalah merupakan tindakan eksploitasi secara ekonomi dengan mengesampingkan tujuan mulia yayasan

tersebut adalah memberikan pendidikan, pembinaan dan pembimbingan serta memberikan waktu yang luang kepada anak-anak bermain, berkreasi sesuai bakat dan minatnya;

- c. Bahwa oleh karena itu berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya dengan adanya pemanfaatan tenaga anak-anak tersebut telah dapat menguntungkan terdakwa secara Materiil (yang secara riil tidak perlu membayar upah buruh/ tukang) sedangkan anak mendapat kerugian, yang dimaksudkan dengan kerugian yaitu kerugian tidak hanya secara materiil yang dapat dihitung secara riil tetapi juga kerugian imateriil yaitu berhubungan dengan pertumbuhan dan perkembangan anak secara fisik dan mental;
- d. Bahwa selama pemeriksaan perkara ini majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang menjadi alasan pembenar atau pun sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri terdakwa, maka terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum tersebut diatas, dan kepada terdakwa akan dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

e. Bahwa psikologi anak-anak saksi korban menjadi tergoncang, namun anak-anak sudah dapat bermain kembali sehingga dalam hal ini telah terjadi perdamaian antara para keluarga korban dan terdakwa (bukti surat dan lampiran yang diajukan oleh terdakwa maupun orang tua korban dipersidangan yang ditandai bukti T-40-45), selain itu perilaku korban pada saat persidangan yang kooperatif dan bersikap sopan serta jasanya yang sebagai pendeta yang dibutuhkan di masyarakat.

Selain itu terdapat keadaan yang memberatkan:

a. Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;

Sedangkan keadaan yang meringankan:

a. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

b. Terdakwa belum pernah dihukum;

c. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga istri dan anak-anak;

7. Putusan Hakim

Pada Pasal 1 Ayat (11) KUHAP menjelaskan bahwa Putusan Pengadilan merupakan pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur didalam KUHAP.

Dalam Putusan Perkara No. 272/Pid.Sus/2017/PN. Kpg, hakim telah berkeyakinan bahwa terdakwa Simson Yosua Daud Patola alias Soni telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana eksploitasi ekonomi dengan terpenuhinya unsur-unsur pada Pasal 88 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah di uraikan pada pertimbangan hakim yang dibantu dengan adanya keterangan saksi ahli dan saksi korban anak, sehingga dakwaan tunggal yang telah diajukan oleh jaksa penuntut umum telah dikabulkan.

Dalam analisis terkait penerapan hukum pidana terhadap Putusan Perkara No. 272/Pid.Sus/2017/PN. Kpg secara menyeluruh perlu dibuktikan berdasarkan penerapan hukum pidana materil maupun formil.

Hukum pidana materil memuat isi peraturan, baik dalam KUHP ataupun peraturan perundang-undangan sehingga dalam kaitannya dengan Putusan Perkara No. 272/Pid.Sus/PN.Kpg telah memuat secara eksplisit mengenai ketentuan suatu undang-undang yang juga memuat ketentuan pidana yaitu, UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Terhadap kaitannya dengan Putusan Perkara No. 272/Pid.Sus/PN.

Kpg, bahwa tindakan terdakwa telah terbukti secara sah dengan terpenuhinya unsur-unsur pada Pasal 88 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Sedangkan Hukum Pidana Formil atau dalam hal ini Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana memberikan pedoman bagi para aparat penegak hukum seperti, hakim, jaksa, kepolisian untuk menjalankan penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan dan penuntutan di pengadilan sehingga untuk membuktikan bahwa surat putusan Perkara No. 272/Pid.Sus/PN. Kpg telah memenuhi syarat formil dan dapat dilaksanakan harus memenuhi ketentuan yang terdapat pada Pasal 197 KUHAP yang menjelaskan bahwa:

- a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi : “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar ppidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan ini, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera;

Memahami keterkaitan antara ketentuan surat putusan pada pasal diatas dengan surat Putusan Perkara No. 272/Pid.Sus/PN. Kpg, bahwa penulis beranggapan putusan yang diteliti telah memenuhi syarat, baik secara materiil dan formil, namun terhadap surat dakwaan belum memenuhi syarat materil secara sempurna dikarenakan tidak memuat motif terdakwa melakukan tindak pidana.

Selanjutnya penulis akan memberikan komentar terkait dengan dakwaan penuntut umum dan putusan hakim yang menjatuhkan pidana percobaan terhadap terdakwa. Pidana percobaan atau pidana bersyarat diatur dalam Pasal 14a Ayat (1) KUHP yang menjelaskan bahwa:

Jika dijatuhkan hukuman penjara yang selama-lamanya satu tahun dan bila dijatuhkan hukuman kurungan diantaranya tidak

termasuk hukuman kurungan pengganti denda, maka hakim boleh memerintahkan, bahwa hukuman itu tidak akan dijalankan, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam keputusan Hakim, oleh karena ter hukum sebelum lalu tempo percobaan yang akan ditentukan dalam perintah pertama memuat perbuatan yang boleh di hukum atau dalam tempo percobaan itu tidak memenuhi suatu perjanjian yang istimewa, yang sekiranya diadakan dalam perintah itu.

Dalam kaitannya pada pasal diatas dengan putusan hakim, bahwa betul diterapkan pidana percobaan dikarenakan pada Putusan Perkara No. 272/Pid.Sus/PN. Kpg, hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan tidak lebih dari 1 (satu) tahun. Perlu diketahui bahwa hukuman percobaan atau hukuman dengan bersyarat tidak dapat dijatuhkan apabila sanksi pidana yang dijatuhkan yaitu, hukuman penjara lebih dari 1 (satu) tahun atau kurungan pengganti denda.

Dijelaskan pula pada penjelasan Pasal 14a KUHP menjelaskan bahwasanya tujuan dari adanya hukuman pidana bersyarat sangatlah baik, namun dalam praktiknya, ter hukum seringkali keliru dalam memandang pidana bersyarat sebagai suatu putusan bebas dari hukuman. Berdasarkan penjelasan Pasal 13 Ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan bahwa:

Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Dalam hal ini, penulis beranggapan bahwa terdakwa dalam Putusan Perkara No. 272/Pid.Sus/2017/PN. Kpg bertindak sebagai pengasuh anak yang telah melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu salah satunya adalah tindakan eksploitasi secara ekonomi sehingga dalam hal tersebut, terdakwa seharusnya mendapatkan pemberatan hukuman sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 Ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Selain itu, penulis beranggapan bahwa keadaan memberatkan yang dicantumkan Hakim pada Putusan Perkara No. 272/Pid.Sus/2017/PN. Kpg dianggap kurang adil, dalam hal ini penulis beranggapan bahwa kita perlu memahami kembali adanya unsur kekerasan dan ancaman kekerasan yang dilakukan terhadap anak sehingga hal tersebut sangat jelas telah melanggar hak-hak anak.

Salah satu putusan PN Gunungsitoli No. 08/Pid.B/2013/PN.GS menuliskan pada keadaan memberatkan bahwasanya Perbuatan Terdakwa diikuti dengan perbuatan lain dan Motivasi Terdakwa menunjukkan sikap atau karakter kurang dapat memberikan

penghargaan terhadap kehidupan manusia sehingga dengan kaitannya pada Putusan Perkara No. 272/Pid.Sus/2017/PN. Kpg yang melibatkan anak sebagai korban, bahwa dengan adanya perbuatan melanggar hak-hak anak maka terdakwa telah menunjukkan sikap tidak memberikan penghargaan terhadap anak, selain itu adanya perbuatan lain seperti kekerasan dan ancaman kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa.

Salah satu Pertimbangan Hakim dijatuhkannya pidana bersyarat adalah bahwa benar psikologi anak-anak yang menjadi korban menjadi terganggu dan trauma, namun setelah anak-anak korban tersebut kembali ke pengawasan orang tua mereka dan melanjutkan pendidikan, psikologi mereka telah kembali normal serta telah ada perdamaian secara kekeluargaan antara terdakwa dan keluarga korban, selain itu hakim mempertimbangkan bahwa tujuan penjatuhan pidana bukan untuk balas dendam tetapi lebih pada pembinaan kepada terdakwa sebagai efek jera agar tidak melakukan perbuatan pidana yang sama dan juga memberikan pembelajaran kepada orang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana yang sejenis.

Menanggapi hal tersebut penulis mengaitkan kembali tujuan dan fungsi dari hukum pidana, bahwa berdasarkan aliran klasik, hukum

pidana bertujuan untuk menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik dan untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali di lingkungannya.

Penulis beranggapan bahwa upaya pembinaan dapat dilakukan selama masa penahanan dibawah pengawasan pejabat yang berwenang, selain itu dengan dijatuhkannya hukuman ringan bagi pelaku tindak pidana kejahatan dapat menjadi cerminan bagi masyarakat diluar sana untuk dengan mudah melakukan tindak pidana kejahatan terutama eksploitasi ekonomi terhadap anak tanpa adanya rasa takut dikarenakan apa yang mereka ketahui bahwa pelaku tindak pidana eksploitasi ekonomi hanya mendapatkan hukuman ringan dan hal tersebut dapat menjadi acuan pada perkara-perkara terkait eksploitasi ekonomi di masa mendatang.

Penulis beranggapan bahwa hukum hadir untuk memberikan batasan-batasan atas perbuatan apa yang dapat dilakukan dan tidak dapat dilakukan. Hukum pada hakikatnya harus mencapai kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Kepastian hukum hadir ketika suatu perundang-undangan mengatur secara logis dan jelas sehingga tidak menimbulkan keraguan yang dapat menyebabkan konflik norma. Selain

itu, Menurut Fence M. Wantu mengatakan, bahwa adil pada hakikatnya menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu asas bahwa semua orang sama kedudukannya di muka hukum (*equality before the law*), sedangkan kemanfaatan perlu diperhatikan, dikarenakan hadirnya hukum menjadi harapan bagi semua orang agar membawa manfaat bukan untuk memberikan keresahan.

Dalam kaitannya dengan Putusan Perkara No. 272/Pid.Sus/2017/PN.Kpg, bahwa putusan tersebut telah memenuhi asas kepastian hukum, namun perlu ditelaah kembali terkait dengan asas keadilan hukum yang mana dalam hal ini, kepentingan anak sebagai korban juga perlu diperhatikan mengingat unsur kekerasan dan ancaman kekerasan yang dalam hal ini telah diabaikan, mengingat keadilan bukan berarti kedua pihak mendapatkan bagian sama rata namun lebih kepada menempatkan sesuatu kepada tempatnya. Dalam hal kemanfaatan hukum terhadap masyarakat, penulis beranggapan bahwa penjatuhan pidana penjara dapat menjadi manfaat bagi si terdakwa dikarenakan terlepas dari efek jera yang didapatkan, terdakwa dapat dibina selama masa penahanan untuk menjadi baik dan dapat diterima di tengah masyarakat, selain itu manfaat bagi masyarakat

adalah penjatuhan pidana penjara pada terdakwa pelaku tindak pidana eksploitasi ekonomi mendapatkan pembelajaran bahwa tindak pidana eksploitasi ekonomi merupakan suatu tindak pidana berat dan masyarakat terutama anak-anak dapat dijauhi dari tindak pidana eksploitasi ekonomi tersebut, sehingga manfaat yang didapatkan adalah pembelajaran yang dapat berguna di masa yang akan datang.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tindak pidana eksploitasi ekonomi terhadap anak diatur secara eksplisit pada UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan dikualifikasikan sebagai tindak pidana khusus sebagaimana telah diterapkan pada Putusan Perkara No. 272/Pid.Sus/2017/PN. Kpg dan terpenuhinya unsur-unsur pada Pasal 88 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sehingga setelah dilakukannya pengelompokan, penyamaan, perbandingan unsur-unsur dari berbagai pasal di KUHP dan perundang-undangan, maka penulis menyimpulkan bahwa telah sesuai dijatuhkannya pidana tunggal dikarenakan perbuatan terdakwa hanya terbukti memenuhi unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 88 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak oleh dakwaan jaksa penuntut umum
2. Penerapan hukum pidana materil pada Putusan Perkara No. 272/Pid.Sus/2017/PN. Kpg telah sesuai sedangkan penerapan hukum pidana formil terhadap putusan tersebut secara keseluruhan juga telah

sesuai, namun pada dakwaan jaksa penuntut umum belum sempurna dikarenakan tidak memuat alasan yang mendorong terdakwa melakukan tindak pidana tersebut sebagai salah satu syarat materil dari surat dakwaan. Penjatuhan sanksi pidana dalam hal dakwaan jaksa penuntut umum dan putusan hakim, penulis beranggapan masih kurang maksimal dalam penjatuhan sanksi pidana, baik terhadap dakwaan maupun putusan hakim, dikarenakan terdapat unsur-unsur tambahan yaitu, kekerasan, ancaman kekerasan yang seharusnya menjadi alasan adanya pemberatan sanksi pidana.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan dalam menanggapi Putusan Perkara No. 272/Pid.Sus/2017/PN. Kpg, yaitu sebagai berikut:

1. Penulis menyarankan bahwa untuk kedepannya agar para jaksa penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan agar memperhatikan kembali syarat materil dari surat dakwaan. Selain itu, pada dakwaan jaksa penuntut umum dan penjatuhan putusan oleh hakim agar memperhatikan secara teliti terkait dengan tindakan yang menyertai dilakukannya suatu tindak pidana atau keadaan tambahan yang memberatkan pidana agar penjatuhan dakwaan ataupun putusan dapat mencapai suatu keadilan,

kepastian hukum maupun kemanfaatan guna memberantas adanya kemungkinan tindak pidana eksploitasi ekonomi di masa depan.

2. Penulis menyarankan agar dalam penjatuhan putusan oleh hakim agar memikirkan kembali kemungkinan-kemungkinan terburuk sebelum dijatuhkannya putusan yang bersifat *in kracht* sehingga dalam hal ini hukum dapat menjadi alat untuk mengatasi masalah tanpa menimbulkan masalah di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdussalam. 2007. *Hukum Perlindungan Anak*. Restu Agung. Jakarta.
- Agung Fakhruzy. 2020. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Duta Media Publishing. Surabaya
- Deden Ramadani, Maria Clara Bastiani, Ahmad Khozi. 2019. *Buku Panduan Terminologi Perlindungan Anak dari Eksploitasi*. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jakarta.
- Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi. 2014. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Prenamedia Group. Jakarta.
- Jonaedi Efendi, Jonny Ibrahim. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Prenadamedia Group. Depok.
- Lukman Hakim. 2020. *Asas-Asas Hukum Pidana*. CV Budi Utama. Yogyakarta.
- Maidin Gultom, 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. PT Refika Aditama. Bandung.
- Mukti Arto Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, 2004, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Nursariani Simatupang, Faisal. 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Pustaka Prima. Medan.
- R. Soesilo. 1984. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Politea Bogor. Bogor.
- Rahmanuddin Tomalili. 2019. *Hukum Pidana*. CV Budi Utama. Yogyakarta.
- Roeslan Saleh. 1982. *Stelsel Pidana Indonesia*. Aksara Baru. Jakarta.
- Satjipto Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.

Soerjano Soekanto. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia (UI-Press). Jakarta.

Suyanto. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*. CV Budi Utama. Yogyakarta.

Wagiati Soetodjo. 2010. *Hukum Pidana Anak*. Refika Aditama. Bandung.

Waluyadi. 2009. *Hukum Perlindungan Anak*. Mandar Maju. Bandung.

Wirjono Prodjodikoro. 2014. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. PT Refika Aditama. Bandung.

Zainudin Ali. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.

JURNAL

Syarifuddin Hidayat. Ahmad Mahyani. 2017. *Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Eksploitasi Sebagai Artis*. Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum. Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945. Surabaya.

Abd. Hadi, 2015. *Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002*. Jurnal Ummul Qura Vol. V, No.1. Fakultas Hukum Sekolah Tinggi Agama Islam Raden Qosim (STAIRA). Lamongan.

Dwi Hanata, 2018. *Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana*. Jurnal Hukum dan Peradilan, Research Center for Law and Judiciary of the Supreme Court of Republic Indonesia, Vol. 7 No. 1.

Suhariyono AR, 2009. *Penentuan Sanksi Pidana Dalam Suatu Undang-Undang*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 6 No. 4.

PERATURAN PERUNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Pengadilan Negeri Kupang No. 272/Pid.Sus/2017/PN Kpg